

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 650/Kep.420-BAPPEDA/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 650/Kep.467-BAPPEDA/2012 namun dalam perkembangannya susunan keanggotaan Tim mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Swakelola Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH) Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Swakelola

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;

2. mempersiapkan kebutuhan administrasi dan keuangan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Kota Bandung;

3. melaksanakan soaialisasi Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH) Kota Bandung;

4. melaksanakan Penyusunan Detail Engineering Desain

(DED) Ruang Terbuka Hijau Taman;

5. fasilitasi Implementasi Kota Hijau melalui

Pembangunan fisik Ruang Terbuka Hijau Kota

Bandung;

6. supervisi Fasilitasi Implementasi Prakarsa Kota Hijau;

7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota

Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2013, sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat

Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Nomor DIPA-033.03.1.498599/2013, tanggal 5 Desember

2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda

> NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung:
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep.420-BAPPEDA/2013

TANGGAL: 30 April 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Penanggungjawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung.

Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan

Prasarana pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota

pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota

Bandung.

Anggota : 1. Andry Heru Santoso, ST (pelaksana pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Bandung);

2. Ir. Fiziarita, MT. (pelaksana pada Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota

Bandung);

3. Mustopa, ST (pelaksana pada Dinas Pemakaman

dan Pertamanan Kota Bandung);

4. Yuli Ekadianty, ST (pelaksana pada Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);

5. Ir. Encep Masardi (Masyarakat Peduli Permukiman dan Perumahan Indonesia).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda

> NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep.420-BAPPEDA/2013

TANGGAL: 30 April 2013

URAIAN TUGAS TIM SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam

pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Kota Bandung.

Penanggungjawab: memantau dan mengendalikan pelaksanaan Program

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung.

Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan

program kerja Tim;

2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota

Hijau (P2KH) Kota Bandung;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;

4. memimpin kegiatan rapat, diskusi dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan Program Pengembangan

Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;

5. memantau pelaksanaan penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;

6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Swakelola berdasarkan rumusan dari Sekretaris;

7. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada

Pengarah melalui Penanggungjawab.

Sekretaris : 1. memimpin pelaksanaan tugas -tugas kesekretariatan

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota

Bandung;

2. membantu ketua tim dalam mengkoordinasikan

persiapan perencanaan dan pelaksanaan Program

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandung;

3.mempersiapkan ...

- 3. mempersiapkan bahan -bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat Tim dan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) serta menyusun jadwal kegiatan rapat dan mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala;
- 4. merumuskan notulensi setiap rapat Tim dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
- 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota

- 1. menyusun rencana kerja Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
- 2. melaksanakan Kegiatan Komunitas Hijau;
- 3. menyusun Detail Engineering Desain;
- 4. melaksanakan pembangunan fisik Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung;
- 5. melaksanakan supervisi fasilitasi implementasi kota hijau;
- 6. menghadiri rapat-rapat Tim Swakelola Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH);
- 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19620429 198509 1 001